



PUTUSAN

NOMOR : 69/Pid.B/2012/PN.Olm

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Oelamsi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusannya sebagaimana tersebut di bawah ini, atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **OKTOVIANUS TIRAN alias ANUS** ;
Tempat Lahir : Beno ;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun / 06 Oktober 1971 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Rt. 16/Rw 04 Dusun IV Desa Pakubaun,
Kec. Amarasi Timur, Kab. Kupang ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2012 sampai dengan tanggal 17 April 2011 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 April 2012 sampai dengan tanggal 03 Mei 2012 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamsi sejak tanggal 04 Mei 2012 sampai dengan tanggal 02 Juli 2012 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN NEGERI tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 69/ Pen.Pid/2012/PN.OLM tanggal 04 April 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Oelamasi Nomor : 69/ Pen.Pid/2012/PN.OLM, tanggal 04 April 2012 tentang Penentuan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **OKTOVIANUS TIRAN alias ANUS** beserta seluruh lampirannya ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
Telah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa OKTOVIANUS TIRAN alias ANUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu hitam umur 2 (dua) tahun.
 - 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu merah umur 6 (enam) tahun.

Dikembalikan kepada saksi korban AMINADAP Taneo.



- 2 (dua) meter tali Nilon warna biru bekas jeratan sapi.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Requisitor tersebut,terdakwa tidak mengajukan pembelaan, tapi secara lisan di persidangan terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga serta terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-58/OLMS/03/2012, tertanggal 02 April 2012 tentang tindak pidana yang didakwakan yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

-----Bahwa ia Terdakwa OKTOVIANUS TIRAN alias ANUS, pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2011 sekira pukul 11.00 Wita, atau pada suatu waktu di bulan Nopember 2011, setidak-tidaknya di tahun 2011, bertempat dikebun milik terdakwa di Rt 16 Rw 4 Dusun IV Desa Pakubaun Kec Amarasi Timur Kab Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, **telah mengambil 2 (dua) Ekor sapi ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi AMINADAP Taneo, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2011 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa memasang jerat tali nilon warna biru dibentuk simpul dan ujung tali simpul tersebut diikatkan pada pohon lamtoro di kebun milik terdakwa di Rt 16 Rw 4 Dusun IV Desa Pakubaun Kec Amarasi Timur Kab Kupang, kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2011 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa kembali ke kebun untuk memeriksa dan mendapati 2 (dua) ekor sapi ternak, 1 (satu) ekor sapi jantan warna hitam umur 2 tahun tanpa cap tanpa potong telinga, 1 (satu) ekor sapi betina besar tua warna merah umur 6 (enam) tahun ada potongan telinga kanan dan kiri dan terdapat kep pada daun telinga kanan diujung bawah dimana kedua sapi ternak milik saksi korban AMINADAP Taneo berdasarkan surat keterangan kepemilikan sapi yang dikeluarkan oleh kepala desa Pakubaun tanggal 19 Desember 2011 dan membawanya ke kebun milik terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban AMINADAP Taneo.
- Bahwa setelah sapi tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa, pada tanggal 14 Nopember 2011 saksi korban yang akan memindahkan sapi miliknya dan tidak menemukannya kemudian saksi korban mencoba mencarinya dan menemukan di kebun milik terdakwa kemudian langsung melaporkan ke Ketua RT dan bersama-sama dengan saksi NIKOLAS DILA dan saksi MAHLI TNUNAI pergi ke kebun milik terdakwa di Rt 16 Rw 4 Dusun IV Desa Pakubaun Kec Amarasi Timur Kab Kupang dan menemukan kedua sapi tersebut sedang digembalakan oleh saksi BERNADUS NAHAK dimana saksi disuruh mengembalakan dan member makan sapi. Kemudian saksi korban langsung lapor ke polisi.



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban AMINADAP Taneo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1, AMINADAP Taneo ;

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan terkait dengan masalah pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2011 sekitar pukul 11.00 Wita dikebun milik terdakwa di RT 16 RW 4 Dusun IV Desa Pakubaun Kec.Amarasi Timur Kab.Kupang ;
- Bahwa sapi betina warna merah umur sekitar 6 (enam) tahun dengan potongan telinga pangkas ujung telinga kiri dan kanan serta belah pada telinga sebelah kanan dan sapi jantan warna hitam umur sekitar 2 (dua) tahun dengan bekas jeratan dikaki sebelah kanan adalah milik saksi ;



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat mencari sapi miliknya yang hilang mulai tanggal 13 Nopember 2011 ;
- Bahwa saat sapi milik saksi hilang tidak ada yang melapor kepada saksi dan terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi ;
- Bahwa sebelumnya saksi telah mengikat sapi miliknya di pohon dekat rumah dengan menggunakan tali nilon yang diikatkan pada hidung sapi miliknya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa bagaimana caranya sapinya bias lepas ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Nopember 2012 saksi bersama-sama dengan saksi NIKOLAS DILA dan MAHLI TNUNAI menemukan kedua sapi tersebut di kebun milik terdakwa ;
- Bahwa pada saat dikebun milik terdakwa saksi melihat saksi BERNADUS NAHAK sedang mengembalikan sapi milik saksi korban;
- Bahwa setelah ditanya saksi BERNADUS NAHAK menyatakan bahwa ia disuruh mengembalikan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan siapa yang menjerat dan saksi BERNADUS NAHAK menyatakan bahwa sapi milik saksi dijerat oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sapinya dijerat karena masuk pekarangan milik terdakwa dan merusak tanaman ;
- Bahwa setelah diperiksa kebun milik terdakwa, dimana dikatakan bahwa sapi korban telah merusak 1000 pohon ubi dan 80 pepaya ternyata tidak ada yang rusak ;
- Bahwa pekarangan atau kebun milik terdakwa tidak ada pagar sehingga sapi berkeliaran sering kena jerat dikebun/pekarangan milik terdakwa ;



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan bahwa terdakwa sering menjerat dan meminta uang ganti rugi akan tetapi masyarakat tidak berani melapor karena takut dengan terdakwa ;

bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar bahwa tanaman di kebun milik terdakwa banyak yang rusak ;

Saksi 2, MAHLI TNUNAI ;

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan terkait dengan masalah pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2011 sekitar pukul 11.00 Wita dikebun milik terdakwa di RT 16 RW 4 Dusun IV Desa Pakubaun Kec.Amarasi Timur Kab.Kupang ;
- Bahwa sapi betina warna merah umur sekitar 6 (enam) tahun dengan potongan telinga pangkas ujung telinga kiri dan kanan serta belah pada telinga sebelah kanan dan sapi jantan warna hitam umur sekitar 2 (dua) tahun dengan bekas jeratan dikaki sebelah kanan adalah milik saksi korban ;
- Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2011 saksi bersama-sama dengan saksi korban dan saksi NIKOLAS DILA pergi mencari sapi milik saksi korban yang hilang ;
- Bahwa pada saat dikebun milik terdakwa saksi melihat saksi BERNADUS NAHAK sedang mengembalikan sapi milik saksi korban;
- Bahwa setelah ditanya oleh saksi korban siapa yang suruh mengembalikan saksi BERNADUS NAHAK menyatakan bahwa terdakwalah yang menyuruh saksi BERNADUS NAHAK mengembalikan;
- Bahwa setelah itu saksi beserta saksi NIKOLAS DILA dan saksi korban langsung melapor kejadian tersebut ke Polsek Amarasi Timur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saksi bersama saksi korban, saksi NIKOLAS DILA bersama-sama dengan polisi langsung menuju tempat kebun/pekarangan milik terdakwa dan memeriksa ternyata tidak ada pohon atau ubi yang rusak seperti apa yang dikatakan oleh terdakwa ;
- Bahwa pada saat ditempat kejadian saksi tidak melihat ada pagar dipekarangan terdakwa ;

bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar, yaitu bahwa tanaman dikebun milik terdakwa banyak yang rusak ;

Saksi 3, NIKOLAS DILA :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan terkait dengan masalah pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2011 sekitar pukul 11.00 Wita dikebun milik terdakwa di RT 16 RW 4 Dusun IV Desa Pakubaun Kec.Amarasi Timur Kab.Kupang ;
- Bahwa sapi betina warna merah umur sekitar 6 (enam) tahun dengan potongan telinga pangkas ujung telinga kiri dan kanan serta belah pada telinga sebelah kanan dan sapi jantan warna hitam umur sekitar 2 (dua) tahun dengan bekas jeratan dikaki sebelah kanan adalah milik saksi korban ;
- Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2011 saksi bersama-sama dengan saksi korban dan saksi MAHLI TNUNAI pergi mencari sapi milik saksi korban yang hilang ;
- Bahwa pada saat dikebun milik terdakwa saksi melihat saksi BERNADUS NAHAK sedang mengembalikan sapi milik saksi korban;



- Bahwa setelah ditanya oleh saksi korban siapa yang suruh mengembalikan saksi BERNADUS NAHAK menyatakan bahwa terdakwa yang menyuruh saksi BERNADUS NAHAK mengembalikan;
- Bahwa setelah itu saksi beserta saksi MAHLI TNUNAI dan saksi korban langsung melapor kejadian tersebut ke Polsek Amarasi Timur ;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi korban, saksi MAHLI TNUNAI bersama-sama dengan polisi langsung menuju tempat kebun/pekarangan milik terdakwa dan memeriksa ternyata tidak ada pohon atau ubi yang rusak seperti apa yang dikatakan oleh terdakwa ;
- Bahwa pada saat ditempat kejadian saksi tidak melihat ada pagar dipekarangan terdakwa ;

bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar, yaitu bahwa tanaman dikebun milik terdakwa banyak yang rusak ;

Saksi 4, SIMEON BANI:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan terkait dengan masalah pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2011 sekitar pukul 11.00 Wita dikebun milik terdakwa di RT 16 RW 4 Dusun IV Desa Pakubaun Kec.Amarasi Timur Kab.Kupang ;
- Bahwa sapi betina warna merah umur sekitar 6 (enam) tahun dengan potongan telinga pangkas ujung telinga kiri dan kanan serta belah pada telinga sebelah kanan dan sapi jantan warna hitam umur sekitar 2 (dua) tahun dikebun milik terdakwa yang diikat dipohon oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi sempat menyarankan bahwa siapa tau itu milik pak RT kemdian saksi langsung pergi ;



- Bahwa saksi melihat sapi tersebut pada tanggal 13 Nopember 2011 sekitar pukul 13.00 wita di kebun milik terdakwa ;
- Bahwa sapi milik saksi pernah kena jerat terdakwa sekitar bulan September 2011 dan ditaruh ditempat yang sama karena telah merusak pohon papaya milik terdakwa, kemudian saksi disuruh mengganti rugi sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) tetapi saksi hanya mampu membayar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dicek kebenaran bahwa sapi milik saksi pada saat bulan September ternyata tidak ada yang rusak ;
- Bahwa korban jeratan sapi yang terdakwa lakukan sudah banyak korban ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar, yaitu bahwa tanaman dikebun milik terdakwa banyak yang rusak sehingga saksi disuruh membayar ;

Saksi 5, BERNADUS NAHAK;

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan terkait dengan masalah pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2011 sekitar pukul 11.00 Wita dikebun milik terdakwa di RT 16 RW 4 Dusun IV Desa Pakubaun Kec.Amarasi Timur Kab.Kupang ;
- Bahwa saksi pernah mengembalikan sapi betina warna merah umur sekitar 6 (enam) tahun dengan potongan telinga pangkas ujung telinga kiri dan kanan serta belah pada telinga sebelah kanan dan sapi jantan warna hitam umur sekitar 2 (dua) tahun dikebun milik terdakwa yang diikat dipohon lamtoro ;
- Bahwa saksi disuruh menjaga sapi tersebut karena merusak tanaman ubi kayu dan papaya milik terdakwa sehingga ditangkap oleh terdakwa ;



- Bahwa saksi disuruh oleh terdakwa dengan mengatakan “tolong jaga sapi ini”, untuk mengembalikan sapi tersebut selama kurang lebih 5(lima) hari dengan diberi upah sebesarRp.100.000,-(seratus ribu) setiap hari ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sapi tersebut terdakwa yang jerat kemudian dibawa dengan cara ditarik ke tempat kebun terdakwa dan diikatkan ke pohon ;
- Bahwa korban dari terdakwa tidak hanya saksi korban tetapi yang saksi tahu sapi milik MESAK KNAOF MONE pernah kena jerat dan MESAK KNAOF MONE disuruh membayar sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semuanya ;

Saksi 6, NIKODEMUS NUBATONIS;

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan terkait dengan masalah pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2011 sekitar pukul 11.00 Wita dikebun milik terdakwa di RT 16 RW 4 Dusun IV Desa Pakubaun Kec.Amarasi Timur Kab.Kupang ;
- Bahwa saksi sebagai kepala dusun IV di desa Pakubaun ;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan dari terdakwa mengenai sapi yang dijerat ;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari masyarakat bahwa ada polisi datang untuk memeriksa kebun milik terdakwa dan ternyata kebun milik terdakwa tidak ada tanaman yang rusak;



- Bahwa saksi tidak mengecek kebenaran tersebut ;
- Bahwa saksi dijadikan saksi karena saksi sebagai kepala dusun dan terdakwa tidak pernah melapor apapun mengenai sapi yang selama ini terdakwa jerat ;
- Bahwa saksi menjelaskan aturan yang saksi ketahui sebagai kepala dusun yang menyatakan apabila ada sapi masuk dalam pekarangan/kebun yang ada pagarnya harus ditangkap tangan tidak boleh dijerat dan segera langsung melapor ke kepala dusun atau kepala desa setempat untuk dilakukan proses sebagaimana mestinya ;
- Bahwa saksi menyatakan “harus ada pagarnya” ;
- Bahwa saksi menerangkan yang dilakukan terdakwa adalah salsh dan tidak sesuai dengan peraturan ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semuanya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa

OKTOVIANUS TIRAN alias ANUS yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang menjerat sapi milik saksi korban pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2011 di kebun milik terdakwa di RT 16 RW 4 Dusun IV Desa Pakubaun Kec.Amarasi Timur Kab.Kupang ;
- Bahwa terdakwa yang menjerat sapi tersebut dengan cara memasang tali nilon warna biru berbentuk simpul dan ujung tali simpul tersebut terdakwa ikat pada pohon dan terdakwa memasang 2 (dua) jeratan ;



- Bahwa terdakwa memasang jeratan karena banyak tanaman terdakwa yang sering hancur gara-gara sapi ;
- Bahwa kebun/pekarangan terdakwa tidak ada pagar yang melindungi ;
- Bahwa terdakwa suruh saksi BERNADUS NAHAK untuk mengembalikan sapi tersebut ;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena pohon milik terdakwa sering rusak karena sapi-sapi banyak masuk ke kebun terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sudah meminta ijin kepada aparat desa dan warga setempat ;
- Bahwa setelah ditanya aparat desa terdakwa tidak bias menjawab;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin atau memberitahukan kepada saksi korban ;
- Bahwa yang terjatuh ada 2(dua) sapi yakni sapi betina warna merah umur sekitar 6 (enam) tahun dengan potongan telinga pangkas ujung telinga kiri dan kanan serta belah pada telinga sebelah kanan dan sapi jantan warna hitam umur sekitar 2 (dua) tahun dengan bekas jeratan dikaki sebelah kanan adalah milik saksi korban ;
- Bahwa kedua sapi tersebut kena jerat jeratan terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk menguatkan dakwaannya Penuntut

Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu hitam umur 2(dua) tahun ;
- 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu merah umur 6(enam) tahun ;

Dititipkan kepada pemilik sapi (AMINADAP Taneo).



- 2 (dua) meter tali nilon warna biru bekas jerat sapi ;

barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum serta dalam persidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim barang bukti tersebut, telah pula dikenal dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang apabila dilihat dari segi persesuaian dan persamaan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa masalah pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2011 sekitar pukul 11.00 Wita dikebun milik terdakwa di RT 16 RW 4 Dusun IV Desa Pakubaun Kec.Amarasi Timur Kab.Kupang ;
- Bahwa sapi betina warna merah umur sekitar 6 (enam) tahun dengan potongan telinga pangkas ujung telinga kiri dan kanan serta belah pada telinga sebelah kanan dan sapi jantan warna hitam umur sekitar 2 (dua) tahun dengan bekas jeratan dikaki sebelah kanan adalah milik saksi korban ;
- Bahwa sebelumnya saksi telah mengikat sapi miliknya di pohon dekat rumah dengan menggunakan tali nilon yang diikatkan pada hidung sapi miliknya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa bagaimana caranya sapinya bisa lepas ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Nopember 2012 saksi korban bersama-sama dengan saksi NIKOLAS DILA dan MAHLI TNUNAI menemukan kedua sapi tersebut di kebun milik terdakwa ;



- Bahwa pada saat dikebun milik terdakwa saksi melihat saksi BERNADUS NAHAK sedang mengembalikan sapi milik saksi korban;
- Bahwa setelah ditanya saksi BERNADUS NAHAK menyatakan bahwa ia disuruh mengembalikan oleh terdakwa OKTOVIANUS TIRAN ;
- Bahwa terdakwa yang menjerat sapi tersebut dengan cara memasang tali nilon warna biru berbentuk simpul dan ujung tali simpul tersebut terdakwa ikat pada pohon dan terdakwa memasang 2 (dua) jeratan ;
- Bahwa terdakwa memasang jeratan karena banyak tanaman terdakwa yang sering hancur gara-gara sapi ;
- Bahwa kebun/pekarangan terdakwa tidak ada pagar yang melindungi ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin atau memberitahukan kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut,terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang/terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut,maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal, dimana dalam dakwaan tersebut para terdakwa didakwa melanggar pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut, yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Barangsiapa ;**
2. **Mengambil ;**
3. **Ternak ;**
4. **Yang sebagian atau seluruhnya milik Orang lain ;**
5. **Dengan maksud Memiliki dengan Melawan Hukum ;**

Unsur 1, Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak ditemukannya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan ke persidangan sebagai subyek hukum adalah terdakwa OKTOVIANUS TIRAN alias ANUS, yang setelah diperiksa di persidangan identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Unsur 2, Mengambil ;

Menimbang, bahwa baik Undang-undang maupun pembuat undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, melainkan hal tersebut diserahkan pada doktrin dan penafsiran serta perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana. Pengeritan



mengambil menurut keseharian yaitu mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada atau mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain. Sejalan dengan itu R. Soesilo menyatakan bahwa mengambil mengandung pengertian mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Seturut dengan itu Bemmelen – Van Hattum berpendapat bahwa mengambil itu ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi-saksi, Keterangan terdakwa, Barang Bukti yang telah diajukan kedepan persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2011 sekitar jam 11.00 wita, bertempat di kebun milik terdakwa di RT.16 RW 4 Dusun IV Desa Pakubaun Kec.Amarasi Timur Kab.Kupang telah terjadi pencurian yakni 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu hitam umur 2 (dua) tahun dan 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu merah umur 6 (enam) tahun ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebelumnya terdakwa membuat jeratan dengan menggunakan tali nilon sepanjang 2 (dua) meter dan dibuat simpul untuk menjerat sapi, yang mana pada saat di tempat jerat ditemukan 2 (dua)ekor sapi milik saksi korban AMINADAP TANE0, selanjutnya terdakwa lepas jeratan tersebut dengan membuka jeratan yang mengenai kedua sapi tersebut kemudian terdakwa membawa kedua sapi tersebut dengan cara menarik ke kebun milik terdakwa dan diikatkan di pohon lamtoro dan menyuruh saksi BERNADUS



NAHAK untuk mengembalikan sapi tersebut dengan upah sebesar Rp.100.000,-
(seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut majelis unsur
mengambil telah terpenuhi dan terbukti dalam wujud perbuatan terdakwa ;

Unsur 3, Ternak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak atau hewan sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan Pasal 101 KUHP yaitu binatang yang berkuku satu,
binatang memamah biak dan babi. Binatang yang berkuku satu misalnya kuda, keledai
dan sebagainya, sedangkan binatang yang memamah biak seperti sapi, kerbau,
kambing, biri-biri dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi-
saksi, Keterangan terdakwa, Barang Bukti yang telah diajukan kedepan persidangan,
bahwa terdakwa telah mengambil ternak/hewan berupa 2 (dua) ekor sapi milik saksi
korban AMINADAP Taneo, dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor sapi betina warna merah umur
sekitar 6 (enam) tahun dengan potongan telinga pangkas ujung telinga kiri dan kanan
serta belah pada telinga sebelah kanan dan 1 (satu) ekor sapi jantan warna hitam umur
sekitar 2 (dua) tahun dengan bekas jeratan dikaki sebelah kanan, yang terjadi pada hari
Minggu tanggal 13 Nopember 2011 sekira jam 11.00 Wita bertempat di kebun milik
terdakwa di RT 16 RW 4 Dusun IV Desa Pakubaun Kec.Amarasi Timur Kab. Kupang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut majelis unsur
ternak telah terpenuhi dan terbukti dalam wujud perbuatan terdakwa ;

Unsur 4, Yang sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah mengakui bahwa terdakwa
telah mengambil ternak/hewan berupa 2 (dua) ekor sapi milik saksi korban AMINADAP
Taneo yang adalah bukan milik dari terdakwa ;



Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa terdakwa telah mengambil ternak/hewan berupa 2 (dua) ekor sapi milik saksi korban AMINADAP Taneo, dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor sapi betina warna merah umur sekitar 6 (enam) tahun dengan potongan telinga pangkas ujung telinga kiri dan kanan serta belah pada telinga sebelah kanan dan 1 (satu) ekor sapi jantan warna hitam umur sekitar 2 (dua) tahun dengan bekas jeratan dikaki sebelah kanan dengan cara memasang jeratan yang dibuat dengan menggunakan tali nilon sepanjang 2 (dua) meter dan dibuat simpul untuk menjerat sapi, pada saat tanggal 13 Nopember 2011 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa memeriksa hasil jeratan yang terdakwa buat sebelumnya dan melihat 2 (dua) ekor sapi dengan ciri-ciri sebagaimana tersebut diatas terjerat akibat jeratan yang dibuat oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa lalu membawa kedua sapi tersebut dengan cara melepas ikatan jeratan dan membawanya ke kebun milik terdakwa dan mengikatnya dipohon lamtoro dan menyuruh saksi BERNADUS NAHAK untuk menjaga dan mengembalikan sapi-sapi tersebut dengan upah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per hari ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang membawa sapi-sapi tersebut, seolah-olah adalah pemilik sapi-sapi tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan, dimana bahwa benar sapi-sapi tersebut adalah milik saksi korban AMINADAP Taneo berdasarkan Surat Keterangan ternak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pakubaun tertanggal 19 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti dalam wujud perbuatan terdakwa ;

Unsur 5, Dengan maksud Memiliki dengan Melawan Hukum ;



Menimbang, bahwa maksud “menguasai/memiliki dengan melawan hukum”, berarti bahwa perbuatan mengambil sesuatu barang seperti tersebut dalam unsur kedua, disertai dengan maksud atau tujuan tertentu yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa melawan hukum disini diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan namun telah bertentangan dengan norma-norma atau aturan-aturan yang ada ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa terdakwa telah mengambil 2(dua) ekor sapi dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor sapi betina warna merah umur sekitar 6 (enam) tahun dengan potongan telinga pangkas ujung telinga kiri dan kanan serta belah pada telinga sebelah kanan dan 1 (satu) ekor sapi jantan warna hitam umur sekitar 2 (dua) tahun, tanpa kehendak atau tanpa seijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi korban AMINADAP Taneo sehingga saksi korban merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Amarasi Timur ;

Menimbang, bahwa dikarenakan tersirat keinginan terdakwa untuk memperoleh keuntungan dari pemilik sapi tersebut dimana apabila ada sapi yang masuk dan merusak tanaman pemilik kebun maka pemilik ternak akan dikenakan denda yang dibayarkan kepada pemilik kebun namun dari fakta-fakta persidangan didapati bahwa tanaman terdakwa tidak ada yang rusak dan kebun terdakwa sendiri tidak ada pagarnya maka tindakan terdakwa tersebut yang mencari keuntungan dilakukan dengan cara melawan hukum dan bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat bukan dengan cara mengambil tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti dalam wujud perbuatan terdakwa ;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur sebagaimana tersebut dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan dari terdakwa dan terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap kesalahannya tersebut dan karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atau perbuatan yang didakwakan atas dirinya (pasal 6 ayat 2 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi merupakan sarana balas dendam melainkan sudah menjadi sarana pembinaan bagi orang yang telah dijatuhi hukuman, sehingga bermanfaat baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang bahwa karena terdakwa telah ditahan berdasarkan surat-surat perintah penahanan yang sah maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis akan mempertimbangan dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka terdakwa haruslah membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (pasal 28 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa sudah berulang kali ;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat ;



Mengingat akan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta musyawarah majelis Hakim ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **OKTOVIANUS TIRAN alias ANUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PECURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu hitam umur 2(dua) tahun,
 - 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu merah umur 6(enam) tahun,**Dikembalikan kepada pemiliknya an. AMINADAP Taneo.**
 - 2 (dua) meter tali nilon warna biru bekas jerat sapi,**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Menghukum terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari **Selasa** tanggal 15 Mei 2012 oleh kami **DJU J. MIRA MANGNGI,SH.MH**, sebagai Ketua Majelis, **MARIA R.S. MARANDA, SH** dan



OLYVIARIN R.TAOPAN, SH, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **YAN N. BURENI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, dihadiri oleh **MARTIN EKO PRIYANTO, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan terdakwa tersebut ;

Hakim Anggota I,

MARIA R.S. MARANDA, SH

Hakim Anggota II,

OLYVIARIN R. TAOPAN,SH

Hakim Ketua,

DJU J. MIRA MANGNGI,SH.MH

Panitera Pengganti,

YAN N. BURENI